



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1190/SP/2017

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM EKSPERIMEN
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan laboratorium praktikum di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta, maka perlu mengangkat pejabat pengelola Laboratorium Eksperimen Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta yang baru;
 - b. bahwa Surat Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Nomor 122/UN39.5/FPPSI/DK/VIII/17 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Permohonan Penggantian Kepala Laboratorium Eksperimen FPPSI Tahun 2017;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM EKSPERIMEN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Lussy Dwi Utami Wahyuni, S.Pd., M.Pd. NIP 197909252002122001 sebagai Kepala Laboratorium Eksperimen Fakultas Pendidikan Psikologi dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara Fitri Lestari Issom, M.Si. NIP. 198005212008012008 Jabatan Lektor Pangkat Penata, golongan dan ruang III/c sebagai Kepala Laboratorium Eksperimen Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta;
- KETIGA : Kepada pejabat baru diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 25 Agustus 2017
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi RI
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,


DJAALI
NIP 195509021979031001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Ristekdikti RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti RI;
3. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan Dikti RI;
4. Kepala Biro SDM Kemristekdikti RI;
5. Para Wakil Rektor di lingkungan UNJ;
6. Para Dekan di lingkungan UNJ;
7. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
8. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
9. Kepala Bagian Kepegawaian BUK UNJ;
10. Kepala Bagian Keuangan BK UNJ.